



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**

Skripsi



Oleh  
Fikriyanto  
21601021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Fikriyanto

21601021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

FIKRIYANTO

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang tidak hanya terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia saja. Kejahatan tersebut juga sering terjadi di luar wilayah Republik Indonesia dengan modus tertentu. Umumnya meliputi kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang merantau ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun karena faktor keterbatasan pengetahuan dan posisi rentan membuat mereka justru tidak jarang dijadikan korban tindak pidana perdagangan orang dengan kerugian berupa materil ataupun imateril.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan dan bagaimana penerapan hukum pidananya, bagaimana konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tenaga kerja Indonesia yang ilegal sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Dalam penegakan hukumnya masih belum optimal karena beberapa penegak hukum yang masih belum sepenuhnya memahami terkait substansi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum yang kurang optimal juga berdampak pada pemenuhan hak restitusi bagi korban yang sering kali diabaikan. Sehingga, disarankan bagi Penyidik agar lebih serius dalam upaya penegakan, pemberantasan, dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : tindak pidana perdagangan orang, tenaga kerja Indonesia, hak restitusi

## SUMMARY

### **JURIDICAL ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING CRIME IN THE RELATION WITH DISPATCHING INDONESIAN MIGRANT WORKER ABROAD BY INDIVIDUAL BASED ON LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIME**

FIKRIYANTO

*Faculty of Law University of Islam Malang*

*Human trafficking crime is a form of modern slavery that does not only occur within the territory of the Republic of Indonesia. It also occurs outside the territory of the Republic of Indonesia oftentimes with a particular mode. It primarily includes recruitment, transporting, shelter, dispatching, transference, or acceptance of someone with violence or violent threat aim for exploitation or to cause someone being exploited. Indonesia's rapid growth that is not compensated for domestic employment has caused many Indonesian wandering abroad in order to get a more decent job. However, because of the limitations of knowledge and vulnerability positions, they are not uncommon victimized of human trafficking crime with material or imateril losses.*

*Based on the problem, it could be formulated by a number of the problem: how human trafficking crime with the operandi mode of dispatching indonesian migrant worker abroad by individual, how a criminal law applies, how the concept of restitution rights guaranteed as a form of protection against the victims of human trafficking crime. The research method used in this study is normative juridical studies. The results of this research show that illegal indonesian migrant worker is particularly vulnerable to be the victim of human trafficking. In its law enforcement is still less than optimal because some law enforcement who still does not fully understand the substance of Law Number 21 of 2007 Concerning Eradication of Human Trafficking Crime. Less-optimal law enforcement also has an impact on the accomplishment of restitution rights for victims who are often overlooked. Therefore, Investigators are suggested for taking more seriously in endeavour of enforcement, eradication, and prevention of Human Trafficking Crime.*

*Keywords : human trafficking crime, indonesian migrant worker, restitution rights*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin pesat dapat melahirkan keanekaragaman (*heterogenitas*) seperti berbagai macam latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan latar belakang seperti stratifikasi sosial, kelas ekonomi, atau adanya kesenjangan sosial yang sangat jauh menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Jumlah penduduk yang terus berlimpah yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi para pelaku perdagangan orang untuk melancarkan aksinya dengan modus iming-iming memberikan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan.

Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan kurangnya akses dalam pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi menyebabkan masyarakat mengambil jalan alternatif dengan mengadu nasib ke luar negeri yakni dengan menjadi pekerja migran. Namun, bekerja di luar negeri tidak senantiasa memberikan jaminan bagi kehidupan para pekerja akan menjadi lebih baik dan layak. Pekerja migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap tindakan eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual), perbudakan domestik, penyalahgunaan, jeratan hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan jenis perbudakan modern dengan modus atau cara-cara yang baru. Meskipun sistem perbudakan di muka

bumi telah dihapus, nyatanya di era modern ini masih ada perbuatan yang menyerupai perbudakan yang terjadi di masa lalu. Korban perdagangan orang biasanya mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, ditipu, dieksploitasi dan tindakan-tindakan lain yang mengarah pada sistem perbudakan. Perdagangan orang tidak hanya menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia saja tetapi juga menjadi masalah di berbagai negara di dunia.

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir Transnasional tahun 2000. Menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan tindak pidana perdagangan orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

<sup>1</sup> Farhana, 2010, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 15-16

Paul SinlaEloE menyimpulkan berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UPTPPO, maka ada empat unsur yang terdapat dalam suatu TPPO, yakni: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah orang perseorangan, koporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara. Kedua, Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Ketiga, Unsur Cara/Modus. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang menantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UPTPPO.<sup>2</sup>

Dari unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak hanya meliputi penyelenggara negara atau korporasi tetapi juga bisa orang perseorangan. Jika orang perseorangan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) maka orang perseorangan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, apabila tindakan perdagangan orang dilakukan

---

<sup>2</sup> Paul SinlaEloE, 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press. h. 4-5.

dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia oleh perseorangan maka hal itu juga berkaitan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelarangan dan sanksi terhadap perseorangan yang melakukan pengiriman/penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga, hal ini akan menjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku perorangan yang melakukan kejahatan perdagangan orang dengan modus seperti yang disebutkan di atas, sebab sanksi di antara kedua Pasal tersebut berbeda.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang menghilangkan harkat dan martabat manusia (*dehumanisasi*), maka dari itu masyarakat internasional pun menyepakati perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga harus ada upaya untuk memberantas tindak kejahatan ini dari berbagai Negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melalui pembentukan regulasi telah menunjukkan komitmennya yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagai dasar hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak kejahatan yang begitu keji itu.

Di Indonesia kejahatan perdagangan orang terjadi sangat terstruktur khususnya terhadap perempuan rentan bahkan sampai pada anak-anak. Kondisi ekonomi yang dapat tergolong miskin dan sulitnya pekerjaan di daerahnya sendiri menyebabkan banyak perempuan-perempuan tanah air yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja. Dengan iming-iming biaya pengiriman yang murah dan proses administratifnya cepat yang ditawarkan oleh perseorangan atau calo sehingga membuat calon pekerja migran tersebut menjadi tergiur dan tanpa berpikir panjang untuk menerima tawaran tersebut dengan maksud ingin segera



mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Akhirnya banyak dari mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut berita yang dikabarkan dalam [tribunnews.com](http://tribunnews.com) bahwa kementerian Luar Negeri melaporkan, pada 2018 pihaknya menangani 162 kasus WNI korban TPPO di Luar negeri. Rinciannya, Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing 1 orang. Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang. Indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal sebanyak 21 orang.<sup>3</sup>

Melihat dari kasus yang sering terjadi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) banyak dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Khususnya tenaga kerja yang bermasalah terkait legalitasnya seperti dokumen yang tidak lengkap bahkan tidak sah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh perorangan menjadi faktor terpenting penyebab akan terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dengan dilakukannya pengiriman atau penempatan oleh perseorangan otomatis calon tenaga kerja atau pekerja imigran tersebut bersifat ilegal dan melanggar ketentuan yang telah diatur memberikan batasan terkait pelaksana yang boleh melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yaitu, badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau

---

<sup>3</sup><http://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/10/15/puluhan-perempuan-korban-perdagangan-manusia-dipulangkan-bagini-modus-kejahatan-tpo>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.

perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia oleh perorangan tidak memiliki sistem penempatan yang jelas dan tidak mendapatkan perlindungan hukum baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Sehingga bisa dipastikan keamanan para pekerja migran tersebut tidaklah terjamin. Tidak sedikit para pekerja imigran yang berangkat lewat alternatif perseorangan (calo) menjadi korban kekerasan oleh majikan mereka. Selain itu, pekerja imigran yang terlanjur berangkat melalui perseorangan biasanya tidak mendapatkan kepastian terkait di mana mereka akan bekerja di negara tujuan tersebut dan pekerjaan apa yang layak untuk mereka, sehingga mereka kebingungan dan tidak punya arah yang pasti tentang pekerjaan mereka. Tidak jarang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri mendapat perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan eksploitatif lainnya yang menjurus pada tindak pidana perdagangan orang.

Penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang dapat berupa kerugian materiil dan juga penderitaan dari segi fisik dan psikis. Kerugian materiil tersebut bisa berupa uang dan hilangnya pendapatan yang seharusnya menjadi hak korban. Selain itu, dampak serius berupa penderitaan fisik seperti luka berat atau bahkan cacat permanen yang diakibatkan dari kekerasan yang dialami oleh korban. Di mana dampak itu akan berefek jangka panjang dan sulit untuk dikembalikan pada keadaan semula.

Perlindungan hukum terhadap korban perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang harus ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban juga merupakan implementasi dari prinsip Negara Hukum (*rule of law*) yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selama ini dalam penegakan hukum di Indonesia, negara hanya memerhatikan hak-hak dari pelaku kejahatan saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri?
3. Bagaimana konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menganalisa, dan memahami tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia oleh perseorangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penerapan hukum pidana terhadap perseorangan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pengembangan khazanah keilmuan terkait tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu dengan menjadi salah satu referensi di kalangan akademisi maupun kepustakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Secara Praktis

### 1) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi berupa masukan dalam hal pembuatan regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman terkait kejahatan perdagangan orang dengan modus dan cara-cara yang baru.

### 2) Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran atau pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai macam modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang seperti iming-iming pekerjaan di luar negeri, dan tawaran penempatan atau pemberangkatan oleh perseorangan (calo) dengan biaya lebih murah dan prosesnya relatif cepat. Sementara, hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maka dengan itu calon pekerja migran lebih berhati-hati terhadap calo atau individu yang ingin melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dengan modus-modus tertentu. Agar dapat mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Adapun dalam proses pembuatan sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah yang lain harus dapat memperlihatkan bahwa karya itu orisinal atau asli. Orisinalitas dalam sebuah karya akademik bisa terlihat di dalam kriteria utama serta kata kunci dari karya akademik tersebut. Akan tetapi, dalam pembuatan sebuah karya juga diperlukan karya lain terdahulu sebagai referensi atau pertimbangan untuk memudahkan proses penyusunan. Maka dari itu penulis



mengambil sampel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari skripsi penulis yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Di mana terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan, penelitian tersebut di antaranya adalah:

Pertama, skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS EFEKTIFITAS SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA MAKASSAR” yang disusun oleh CHAIDIR ALDY, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang memiliki kesamaan topik yang dibahas dengan penelitian yang disusun oleh penulis, yakni sama-sama menganalisis dan mengkaji tindak pidana perdagangan orang dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*), namun dalam penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian penulis sendiri. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut menganalisis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia dengan modus pekerjaan sebagai asisten rumah tangga sedangkan penulis meneliti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi lintas negara atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia. Kontribusi penelitian tersebut adalah membantu untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang.

Kedua, skripsi dengan judul “HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)” yang disusun oleh DIAN EKA PUTRI ISMAIL, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang hak

restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengambil kasus pemenuhan hak restitusi yang ada di kota Makassar dengan kasus tindak pidana perdagangan orang sedangkan dalam penelitian penulis sendiri yaitu meneliti tentang pemenuhan hak restitusi yang tidak terwujud akibat kasus tindak pidana perdagangan orang yang diputus dengan pasal tindak pidana lain.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	CHAIDIR ALDY  SKRIPSI  UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN YURIDIS EFEKTIFITAS SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( <i>HUMAN                      TRAFFICKING</i> ) DI KOTA MAKASSAR
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> )? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> ) di Pengadilan Negeri Makassar?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Aturan hukum dan perundang-undangan tentang perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> ) pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Menurut KUHP jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal maksimal.</li> <li>b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal.</li> <li>c. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana minimal dan denda maksimal.</li> <li>d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.</li> </ol> Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 2. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku/terdakwa perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, dalam UU No. 21 Tahun 2007 masih mengatur mengenai hukuman pengganti denda ( <i>subsidiar</i> ) yang cenderung lebih ringan. Apabila pengenaan sanksi denda dapat diganti dengan		

	kurungan, dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.	
<b>PERSAMAAN</b>	Menganalisis dan mengkaji tindak pidana perdagangan orang dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> )	
<b>PERBEDAAN</b>	Objek kajian yang berkaitan dengan wilayah terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.	
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai dasar petunjuk mengenai aturan hukum tindak pidana perdagangan orang dan sebagai pertimbangan mengenai penerapan sanksi hukum perdagangan orang.	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	DIAN EKA PUTRI ISMAIL SKRIPSI  UNIVERSITAS HASANUDDIN	HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>)?</li> <li>2. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peranan penegak hukum mengenai pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di mulai dari tahap penyidikan. Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban bersama dengan tuntutan. Kemudian peran hakim yaitu mempertimbangkan jumlah restitusi baik meteril maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan.</li> <li>2. Putusan hakim masih belum memberikan perlindungan yang serius bagi korban dikarenakan hakim belum sama sekali menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban.</li> </ol>		
<b>PERSAMAAN</b>	Membahas tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.	
<b>PERBEDAAN</b>	Objek kajian putusan Perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks	
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai referensi dan pertimbangan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.	

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada dan telah dijelaskan diatas, yakni :

PROFIL	JUDUL
<p>FIKRIYANTO</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan.</li> <li>2. Penerapan hukum pidana terhadap perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri?</li> <li>3. Konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar negeri oleh perseorangan sebagai modus tindak pidana perdagangan orang.</li> <li>2. Penerapan sanksi hukum yang tidak tepat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.</li> <li>3. Analisis pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

Menurut Jogo Subagyo, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>4</sup> Di dalam proses pengumpulan bahan untuk membahas suatu permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Jogo Subagyo, 2010, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 2.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji konsep, peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan juga menganalisa tentang konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi yang menjadi obyek penelitian berupa perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Bahan hukum yang penulis gunakan berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ke-11, Jakarta: Rajawali Pers. h. 13-14.



- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>6</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli, termasuk jurnal-jurnal, karya ilmiah hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, situs internet, artikel surat kabar, dan kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan mengkaji, mengolah, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, setelah itu melakukan studi

---

<sup>6</sup> *Ibid*

kepastakaan (*library research*), dan yang terakhir melakukan kajian *document research*.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepastakaan maupun pendapat para ahli. Dari bahan hukum primer akan dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kelengkapan dan kejelasannya untuk selanjutnya disusun secara sistematis guna mempermudah penelitian, begitu pula terkait bahan hukum sekunder. Kemudian dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait persoalan di atas maka penulis menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisannya, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mnguraikan landasan teori yang akan dibahas. Berupa argumentasi ilmiah yang berasal dari refrensi yang sah.

#### BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dapat terjadi dengan beberapa modus diantaranya: perekrutan yang didasari dengan penipuan dan iming-iming gaji yang besar, pemalsuan dokumen seperti manipulasi nama, umur, dan alamat, penyekapan sebelum pemberangkatan, adanya kekerasan pada calon TKI saat pengangkutan dalam perjalanan, eksploitasi di tempat kerja seperti kerja paksa, kekerasan, perbuatan yang mirip perbudakan, dan sebagainya, kemudian korban yang berhasil meloloskan diri tidak sedikit yang mengalami penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual di perjalanan.
2. Penegakan hukum terhadap perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejauh ini tidak ditangani secara serius disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pemahaman aparat penegak hukum mengenai undang-undang perdagangan manusia yang minim. Kondisi tersebut menyebabkan oknum perdagangan manusia di Indonesia lebih sering mendapat hukuman yang ringan sehingga membuat kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia terus muncul.
3. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan

perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang. Untuk mewujudkan pemenuhan jaminan hak restitusi terhadap korban harus ada upaya dari penegak hukum untuk memberikan informasi kepada korban mengenai bagaimana proses agar haknya tersebut bisa diperoleh.

## B. Saran

1. Kepada Penyelidik dan Penyidik yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting dalam hal penegakan hukum harus mampu bekerja dengan baik dalam hal penindakan, pemberantasan dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang. Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik maka pemahaman penegak hukum mengenai undang-undang tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar ditingkatkan. Selain itu juga di samping memerhatikan aspek kemanusiaan dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hak-hak korban juga harus diperhatikan dan turut mengupayakan agar korban mendapatkan haknya tersebut.
2. Kepada pemerintah diharapkan agar meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.
3. Kepada masyarakat hendaknya terus meningkatkan kesadarannya mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berbagai modusnya agar dapat bertindak antisipatif apabila ada perbuatan yang diduga dapat mengarah pada tindakan kejahatan perdagangan orang tersebut dan ikut berperan aktif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sehingga



tujuan daripada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berjalan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### Buku

- Adami Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2017. *Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Disnakertrans Kabupaten Wonosobo. 2017, *Buku Saku Tenaga Kerja Indonesia*, Cetakan Pertama, Wonosobo
- Eddy O. S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli. 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Henny Nuraeny. 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers dikutip dari LM Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Study Kasus: Sulawesi Utara*, Kerjasama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID, Jakarta.
- Iskandar Zulkarnaen. 2015, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Jogo Soebagyo. 1994, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016, *Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan ke-1, Jakarta.

Leden Marpaung. 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-IX, Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Paul SinlaEloE. 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group

P.A.F Lamintang. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Roni Wiyanto. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-II, Bandung: CV Mandar Maju.

S. Edi Hardum. 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

### Jurnal

Agustinus Pardede, *Perdagangan Perempuan dan Anak Menusuk Jantung HAM*, Humanis, Volume 2, Desember 2012

Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmalinda, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.

### Website

Gresnia Arela F dan Syahdan Alamsyah. 2018. *Menguak Sindikat Perdagangan Orang Mister Muhammad*. Diakses pada tanggal 8 Januari 2020. Detik.com.Website:<http://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180322/Menguak-Sindikat-Perdagangan-Orang-Mister-Mohammad/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. *Sinergi Seluruh Elemen Untuk Bersama Berantas TPPO*. Diakses pada Januari 2, 2019. Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Website:<https://www.Kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo>

Serikat Buruh Migran Indonesia. 2017. *Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019. WordPress.



Website : <http://sbmi.or.id/2017/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>.

